

## PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDESA DI DESA SIDOWAYAH KABUPATEN KLATEN

Ihwan Susila<sup>1\*</sup>, Andy Dwi Bayu Bawono<sup>2</sup>, Heppy Purbasari<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Manajemen/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>2,3</sup>Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

\*Email: ihwan.susila@ums.ac.id

---

### Keywords:

Maksimal 5 kata kunci dan dipisahkan dengan titik koma (;).  
(Times New Roman 10, spasi 1)

UU Desa, Bumdes, Sistem Keuangan Bumdes

### Abstrak (Times New Roman 11, spasi 1)

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau dikenal dengan Undang-undang Desa beserta peraturan turunannya telah merubah dan mendorong pola kemandirian di desa. Dalam pola pengaturan tersebut, salah satunya adalah tentang pengelolaan keuangan desa yang menjadi titik tumpu akuntabilitas keuangan di desa. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat ini, menyiratkan bahwa pengelolaan keuangan di tingkat Desa sudah semakin baik dengan ditandai adanya korelasi dan pengaruh elemen-elemen pendapatan terhadap elemen belanja maupun pembiayaan dan ditandai dengan perubahan pada kultur pengalokasian belanja yang semakin mapan. Akan tetapi, pola pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur oleh Permendagri 20 tahun 2018 sebagai pengganti Permendagri 113 tahun 2014, belum dapat menjangkau secara detail pada pengelolaan keuangan BUMDesa/BUMDesaa, hal ini dikarenakan kewenangan BUMDesa yang terpisah dari desa sebagai kekayaan yang dipisahkan membuat pola pengelolaan keuangan BUMDesa tidak sama dengan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan BUMDesa sendiri saat ini masih menjadi domain Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pada saat ini, BUMDesa merupakan salah satu roda penggerak dan ujung tombak bukti kemandirian desa dalam men-generate pendapatan desa yang tentunya sebagai sebuah organisasi modern berbasis masyarakat desa, sudah selayaknya BUMDesa memiliki basis pengelolaan keuangan yang baik.

Pengabdian ini disusun untuk mencoba memecahkan permasalahan yang sama yang dihadapi oleh BUMDesa "SINERGI" dari Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo,

*Kabupaten Klaten, tentang manajemen pengelolaan BUMDesa secara umum dan pengelolaan keuangan BUMDesa secara khusus didasarkan pada hasil observasi awal yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat.*

*Berdasarkan observasi tersebut, permasalahan pengelolaan keuangan BUMDesa di BUMDesa "SINERGI" perlu mendapatkan solusi berupa pelatihan akuntansi, pembuatan sistem pengelolaan keuangan dengan program MySQL sekaligus pelatihan dan pendampingan sistem yang baru yang akan dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat.*

*Hasil dari Pengabdian di tahun pertama, Bumdes Sidowayah, khususnya bendahara-bendahara telah mampu menghasilkan nomer akun, nama akun yang tertuang dalam laporan keuangan, memahami pencatatan secara cash basis dan accrual basis dan flowchart yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan sistem. Selain itu Bumdeas Sidowayah melakukan batch model dalam pencatatan transaksi keuangan.*

## 1. PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Klaten tahun 2015-2020 yang merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, memprioritaskan pembangunan daerah yang terdiri dari:

- a. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, mandiri dan berbudaya
- b. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andal dan unggul
- c. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggungjawab serta didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
- d. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pembagian wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah

- e. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai
- f. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari, dan Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman dan Rapi (BERSINAR)

Berlakunya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa membuat desa dituntut untuk mandiri dalam pengelolaan desa baik dari sisi pendapatan yang diterima desa dan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan desa. Pendapatan yang diperoleh desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berupa hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa (Permendagri 113/2014 sebagaimana diubah dalam Permendagri 20/2018). Selain itu Desa masih menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) terutama dalam laporan keuangan desa.

Berdasarkan penelitian Purbasari, Wardana, dan Pangestu (2018) di Kabupaten Sukoharjo, menyatakan bahwa PADes dan ADD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum (BDPU). Di samping itu,

PADes dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian (BDP). Di samping itu, penelitian dari Habibah, Ummu dan ADB Bawono (2017) dan Putri, Yuni Eka dan ADB Bawono (2017) memberikan pernyataan bahwa komponen PADes dan Dana Desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja-belanja Desa. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pengalokasian terhadap Belanja Desa serta Pembiayaan Desa khususnya Penyertaan Modal dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah pendapatan yang ada baik dari sisi PADes, DD, ADD maupun BHPR. Hal ini menunjukkan bahwa Desa saat ini sudah mulai sadar bahwa Pendapatan Desa yang ada harus dialokasikan dengan bertanggung jawab dalam rangka memakmurkan Desa dan menjadikan Desa lebih mandiri. Akan tetapi, penelitian lanjutan dari Fathurrohman, DN dan ADB Bawono (2018) memberikan bukti bahwa walaupun DD berpengaruh terhadap belanja pemberdayaan masyarakat, akan tetapi pengaruhnya masih negatif. Artinya, pengalokasian pendapatan terhadap belanja khususnya pemberdayaan masyarakat masih belum optimal dan kurang fokus. Salah satu bentuk realisasi pemberdayaan masyarakat adalah pembentukan BUMDesa sebagaimana amanat dari UU Desa.

Adanya pernyataan tersebut desa harus memiliki kemandirian untuk mengembangkan desa sekaligus memberdayakan masyarakatnya. Salah satu yang dapat dikembangkan adalah menggali potensi sumber daya yang ada di desa. Ridwan (2014) menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya UU desa pemerintah memberikan kesan yang kuat untuk membentuk kelembagaan desa yang kuat dan mandiri, salah satunya dalam aspek ekonomi dan pengelolaan atas keuangannya. Untuk itu, kebutuhan pengelolaan keuangan desa tersebut tentunya membutuhkan peran sistem yang mutakhir guna mengefisienkan dan mengefektifkan kerja pengelolaan keuangan desa sekaligus unit-unit usahanya.

Adanya tuntutan untuk mandiri dan memberdayakan masyarakatnya, maka desa berusaha untuk memperoleh pendapatan dengan mengembangkan hasil usaha, salah satu hasil usaha yang dimiliki desa yaitu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Lama sebelum UU Desa lahir, BUMDesa atau sebutan lainnya dikenal sebagai usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Sedangkan pasca UU Desa lahir, BUMDesa didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa tersirat bahwa untuk menampung kegiatan-kegiatan desa maka dapat didirikan BUMDesa, dimana BUMDesa didirikan atas dasar kesepakatan warga.

Ariantori (<https://liputan6.com>) Pendirian BUMDesa diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antara perdesaan dengan perkotaan, karena dengan adanya BUMDesa diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Dalam mengelola BUMDesa terdapat 10 titik kritis yang harus diperhatikan oleh pengelola BUMDesa, yaitu:

- a. Adanya kesalahan identifikasi awal dalam pemilihan jenis usaha
- b. Prosedur pembentukan BUMDesa dan penyusunan legal formal
- c. Penyertaan Modal dari Desa
- d. Pemilihan pengelola BUMDesa dan penetapan struktur
- e. Pola komunikasi dan koordinasi BUMDesa dan Pemerintah Desa
- f. Perencanaan Strategis dan RKAT
- g. Pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan BUMDesa

- h. Evaluasi kinerja dan audit BUMDesa
- i. Sistem Remunerasi BUMDesa
- j. Pengembangan BUMDesa bersama Holding BUMDesa dan kerjasama dengan pihak ke tiga. (<http://berdesa.id>)

Salah satu bukti bahwa pengalokasian Pendapatan Desa khususnya Dana Desa dapat dilihat dari contoh kasus di desa Sidorejo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin yang dialokasikan untuk pendirian BUMDesa dengan unit usaha BUMDesamart yang baru didirikan bulan November 2017 berhasil mendapatkan omzet hingga ratusan juta rupiah tiap bulannya. Adanya BUMDesamart membantu masyarakat sekitar untuk mengembangkan usahanya, karena 30% barang yang dijual merupakan hasil olahan masyarakat. Hal ini dapat menjadi media promosi dan pemasaran produksi lokal (<https://liputan6.com>).

Desa Ponggok juga memiliki keberhasilan dalam mengelola BUMDesanya. BUMDesa Tirta Mandiri di Desa Ponggok memiliki beberapa unit usaha yang bersumber dari sumber daya alam dimana sumber daya alam merupakan ladang penghasilan bagi masyarakat Desa Ponggok. BUMDesa Tirta Mandiri mengelola wisata Umbul Ponggok, Toko Desa Ponggok Ciblon dan Budidaya Perikanan. Omzet yang didapat selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 2013 pendapatannya baru mencapai 211 juta, di tahun 2014 meningkat menjadi 1,1 milyar dan di tahun 2016 meningkat secara signifikan menjadi 10,3 milyar (<https://finance.detik.com>). Junaedhi selaku Kepala Desa di Desa Ponggok juga menjelaskan bahwa keberhasilan BUMDesa tersebut karena adanya campur tangan dari masyarakat, dimana masyarakat ikut terlibat langsung dan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Sebagaimana disebutkan di atas, pendirian BUMDesa harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDesa harus dibangun berdasarkan ide masyarakat serta memiliki prinsip-prinsip *cooperatif*, partisipatif,

transparansi, emansipasi, akuntabel dan sustainable dengan mekanisme *member base* dan *self help* (<http://www.berdesa.com>). Walaupun tujuan pendirian BUMDesa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tetapi tetap mengalami kendala salah satunya adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya BUMDesa (Ariantori (<https://liputan6.com>)). <http://BUMDesa.id> juga menyampaikan bahwa masih banyak desa yang tidak memiliki BUMDesa dikarenakan kurangnya informasi terkait dengan BUMDesa, kapasitas rendah yang dimiliki SDM, kesulitan dalam mencari modal awal dan ketakutan yang dimiliki desa terhadap kegagalan BUMDesa di desa-desa lainnya.

Pada dasarnya pada saat ini terdapat beberapa kegagalan dalam mengelola BUMDesa yaitu (1) memilih ide sembarangan, (2) kegagalan dalam mengelola sumber daya/tidak dapat mengolah sumber daya yang sudah ada, (3) mengambil keputusan yang salah, dan (4) tidak mampu mengelola bisnis dengan baik dan benar mulai dari masalah keuangan, produksi, kualitas, dan sumber daya manusia (<http://www.berdesa.com>).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian sebelumnya dan telah diungkapkan dalam paragraf kedua terkait pengelolaan keuangan Desa, memberikan arah tindak lanjut untuk melakukan pengabdian masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa. Pada saat ini pengelolaan keuangan desa telah menggunakan sistem aplikasi keuangan desa (Siskeudes) yang disusun bersama oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di samping itu, terdapat juga banyak varian pengelolaan keuangan desa selain sikeudes yang juga dikembangkan oleh banyak pihak seperti Puspindes di Pemalang sebagai sebuah program aplikasi unggulan multi-stakeholder yang dikembangkan oleh para pegiat Teknologi Informasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pemalang (<https://puspindes.pemalangkab.go.id/>), atau program aplikasi pengelolaan keuangan

Desa secara online oleh Mitra Desa di Kabupaten Wonosobo yang sudah mendapatkan penghargaan dan apresiasi cukup bagus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lebih lanjut, dalam masa transisi pengelolaan keuangan desa dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 yang saat ini telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, menjadikan sistem pengelolaan keuangan desa kembali ke titik awal implementasi dikarenakan dengan banyaknya perubahan atas model pengelolaan yang banyak berbeda dalam peraturan tersebut. Sehingga sistem aplikasi pengelolaan keuangan di desa saat ini harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru.

Permasalahan yang muncul sekarang ini adalah, pengembangan BUMDesa yang cukup masif dan pesat di Indonesia justru belum diimbangi dengan dukungan sistem pengelolaan keuangan yang mumpuni. Saat ini, BUMDesa belum memiliki sebuah sistem pengelolaan yang cukup kuat guna mendukung proses usahanya untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan yang informatif, transparan dan akuntabel.

Kendala-kendala yang telah diungkapkan di atas, juga dikeluhkan oleh pihak BUMDesa yang menjadi temuan awal berdasarkan observasi yang telah Tim Pengabdian lakukan di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Pada saat ini, Desa tersebut di atas telah memiliki BUMDesa yang didirikan sejak tahun 2016 dengan nama BUMDesa "SINERGI" dan secara bertahap mereka mulai membangun unit-unit usaha untuk menciptakan ekonomi kreatif dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Hingga tahun 2018 unit yang dikelola BUMDesa "Sinergi" sejumlah 7 unit yaitu (1) Unit Pariwisata dengan mengembangkan Umbul Kemanten, (2) Kampung Dolanan Sidowayah, (3) Pertanian, (4) Perikanan, (5) Jasa Layanan, (6) Perdagangan Umum, dan (7) Peternakan. Dengan berkembangnya unit-unit yang dikelolanya, membuat BUMDesa "SINERGI" saat ini merasa

kesulitan dalam menggabungkan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di unit menjadi laporan keuangan BUMDesa yang akuntabel. Berdasarkan unit-unit tersebut yang memiliki transaksi keuangan yang paling banyak terdapat pada Unit Pariwisata.

Unit-unit usaha dalam BUMDesa "SINERGI" yang dikelola Desa dengan memberdayakan masyarakat desa cenderung menggunakan sistem manual dan permasalahan yang dialami Bumdes "SINERGI" dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman pengurus terkait dengan pencatatan transaksi keuangan untuk BUMDesa, khususnya tentang basis akuntansi baik *Cash* (Kas) maupun *accrual* (Akrual).
- b. Pencatatan yang dilakukan selama ini masih menggunakan manual dengan Microsoft Excel dan pendekatan Basis Kas.
- c. *Computer Anxiety*
- d. Belum adanya laporan keuangan yang tersusun dengan baik.

Kendala tersebut membuat pihak BUMDesa "SINERGI" meminta kepada Tim Pengabdian UMS untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Dengan munculnya permasalahan sebagaimana diungkapkan di atas, maka kami bermaksud mengajukan Pengabdian Masyarakat dengan Judul **PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDESA DI DESA SIDOWAYAH KABUPATEN KLATEN** ”

## 2. METODE

Pelaksanaan kepada masyarakat di Bumdes Sinergi memiliki beberapa kegiatan yang terbagi dalam tiga tahun. Pengabdian masyarakat ini merupakan tahap pertama dalam waktu tiga tahun. Adapun kegiatan yang kami lakukan pada tahap pertama adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembagian tim pengabdian, yaitu tim akuntansi

dan tim sistem, pada tahap awal pengabdian, tim akuntansi melakukan survei awal untuk menentukan permasalahan dalam pembukuan akuntansi.

- b. Memberikan pelatihan terkait dengan pembukuan secara akuntansi yang akan dihadiri oleh pengurus BUMDesa dan khususnya untuk bendahara/keuangan dari masing-masing unit. Adapun jumlah unit dalam BUMDesa "Sinergi" berjumlah 7 unit, yaitu Unit Siblarak, Kampung Dolanan Sidowayah, Pertanian, Perikanan, Jasa Layanan, Perdagangan Umum dan Peternakan.
- c. Pelatihan dasar yang diberikan berupa pengetahuan mengenai cash basis dan pelatihan ini dilaksanakan selama 8 minggu, pelatihan dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu.
- d. Pelatihan dasar lanjutan berupa pengetahuan mengenai accrual basis dilaksanakan selama 8 minggu, pelatihan dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu.
- e. Pertemuan dengan bendahara-bendahara dan ketua Bumdes untuk membahas alur keuangan Bumdes Sinergi beserta penetapan nomer rekening dan nama rekening dalam laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.

Dari kegiatan pelatihan tersebut diperoleh hasil:

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat di Bumdes "SINERGI" desa sidowayah menghasilkan hasil sebagai berikut:

- a. Bendahara melakukan pencatatan laporan keuangan dengan menggunakan metode accrual basis

- b. Pemberian kode akun untuk nomer rekening dari masing-masing unit dan BUMDesa agar input transaksi dari unit dan BUMDesa dapat terintegrasi.

Kegiatan pemberian kode akun dan nomer rekening dilakukan oleh bendahara BUMDesa dan unit-unitnya yang didampingi oleh tim pengabdian masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor BUMDesa "Sinergi" Sidowayah. Pemberian kode akun dan nomer rekening disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ETAP, sehingga apabila BUMDesa ini akan diaudit oleh auditor eksternal, BUMDesa telah menggunakan kode akun dan nomer rekening yang sesuai dengan peraturan.

- c. Pemberian nama akun untuk nama rekening dari masing-masing unit dan BUMDesa agar input transaksi dari unit dan BUMDesa dapat terintegrasi.

Kegiatan pemberian nama akun dan nama rekening dimaksudkan untuk memberikan nama akun-akun transaksi yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ETAP, apabila kegiatan yang dilakukan tidak dijelaskan di SAK ETAP maka BUMDesa dapat membuat nama akun sendiri atau transaksi itu diproxikan dalam nama akun yang sudah tersedia. Kegiatan ini dilakukan oleh bendahara BUMDesa dan unit-unitnya yang didampingi oleh tim pengabdian masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor BUMDesa "Sinergi" Sidowayah.

- d. Menetapkan metode pencatatan input transaksi dengan menggunakan *Batch model*

- e. Pembuatan Flowchart untuk alur sistem keuangan BUMDesa Sinergi

Pembuatan Flowchart dilakukan oleh Bendahara BUMDesa yang didampingi oleh Tim Pengabdian dilakukan di kantor BUMDesa. Pembuatan flowchart menggunakan komputer milik BUMDesa.

Nomer akun dan nama akun dapat dilihat di dalam tabel 1 dan 2. Di dalam laporan keuangan Bumdes dan unit-unit memiliki nomer akun dan nama akun yang sama, hal ini dimaksudkan agar laporan keuangan dari unit-unit dapat terintegrasi dengan laporan keuangan Bumdes. Adapun nomer turunan Neraca adalah: 1 untuk unit temanten, 2 untuk unit Siblarak, 3 untuk unit Rumah Kemas, 4 untuk unit KDS, 5 untuk unit Pertanian, 6 untuk unit Jasa Layanan dan 7 untuk unit Peternakan. Flowchart sangat penting untuk dibuat sebelum pembangunan sistem keuangan. Flowchart dapat membantu team pengabdian dalam mendesain sistem keuangan BUMDesa. Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa bukti transaksi akan dipilah apakah bukti transaksi tersebut akan masuk ke dalam modul kas masuk, modul kas keluar dan modul jurnal umum; dimana data-data yang terdapat di dalam modul jurnal kas masuk, modul jurnal kas keluar dan modul jurnal umum akan disimpan ke dalam database. Transaksi yang telah dimasukkan ke dalam modul akan diposting sebagai proses pembuatan laporan keuangan.

Pengabdian Masyarakat ini merupakan kerjasama antara BUMDesa "SINERGI" dengan Tim Pengabdian Masyarakat UMS. Dalam pelaksanaan pengabdian ini, pihak BUMDesa

"SINERGI" memberikan kontribusi berupa:

- a. Sharing Makan dan Minum selama proses pelatihan berlangsung.
- b. Penyediaan computer dan Laptop yang digunakan oleh Bendahara BUMDesa dan perwakilan Unit Usaha.
- c. Penyediaan tempat pelatihan yang dilaksanakan di BUMDesa.
- d. Penentuan pemberian kode akun dan nomer rekening oleh Bendahara BUMDesa
- e. Pemberian nama akun untuk nama rekening dari masing-masing unit dan BUMDesa oleh Bendahara BUMDesa dan Perwakilan Unit Usaha.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil dari pengabdian masyarakat di Bumdes "SINERGI" desa Sidowayah Kabupaten Klaten adalah:

- a. Bendahara dapat melakukan pencatatan laporan keuangan secara accrual basis
- b. Bendahara dapat membuat nomer akun dan nama akun untuk pencatatan dalam laporan keuangan
- c. Menetapkan metode pencatatan transaksi dengan metode Batch
- d. Bendahara dapat membuat alur flowchart sebagai dasar dalam pembuatan sistem Bumdesa.

#### UCAPAN TERIMA KASIH (jika ada)

Terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membiayai Pengabdian Masyarakat di Bumdesa "SINERGI" desa Sidowayah Kecamatan Sidowayah Kabupaten Klaten
2. Pimpinan beserta Karyawan Bumdesa "Sinergi" Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten

## REFERENSI

### Jurnal

- [1] Fathurrohman, Damar Nur dan Andy Dwi Bayu Bawono. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), dan Dana Desa (DD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Pemoderasi. <http://eprints.ums.ac.id>
- [2] Habibah, Ummu dan ADB Bawono. 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADESA), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan.
- [3] Purbasari et al. 2018. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian. The 7th Univesity Research Colloquium. Surakarta.
- [4] Putri, Yuni Eka dan Andy Dwi Bayu Bawono. 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADESA), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan. <http://eprints.ums.ac.id>
- [5] Ridlwan, Zulkarnain. 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. Jurnal Fiat Justisia, Vol 8 No 3.
- [6] <http://eprints.ums.ac.id>
- [7] <http://BUMDesa.id/2017/09/BUMDesa-sudah-ada-tapi-gak-jalan/>
- [8] <http://www.berdesa.com>.
- [9] <http://www.berdesa.com/strategi-memilih-dan-menentukan-jenis-usaha-bum-desa/>
- [10] <http://www.berdesa.com/strategi-memilih-dan-menentukan-jenis-usaha-bum-desa/>
- [11] <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3611930/dulunya-miskin-sekarang-desa-pongok-jadi-makmur>
- [12] <https://liputan6.com>
- [13] <https://liputan6.com>
- [14] <https://puspindes.pemalangkab.go.id/>
- [15] <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3430721/pendirian-BUMDesa-masih-terkendala-pengetahuan-masyarakat>

### Buku

- [16] Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor
- [17] Publik. Andy Offset. Yogyakarta
- [18] Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- [19] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- [20] Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- [21] Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

**Tabel**

Tabel 1  
Nomer Akun dan Nama Akun Neraca

NO AKUN	NAMA AKUN	NO AKUN	NAMA AKUN
<b>AKTIVA</b>		<b>PASIVA</b>	
<b>ASET</b>			
<b>11</b>	<b>Kas dan Setara Kas</b>	Hutang/ Kewajiban	
111	Kas	21	Hutang dari bank
112	Giro	22	Hutang dari pihak ketiga
113	Deposito	23	Tabungan anggota
12	Piutang	24	Dana pendidikan
	Talangan Unit RK	25	Dana sosial
		26	Titipan
13	Persediaan	27	
14	Aset Tetap	Ekuitas/Modal	
141	Peralatan	31	Penyertaan modal desa
1411	Mebeulair (Meja, Kursi, Almari, dll)	32	Penyertaan modal lain
1412	Peralatan Komputer	33	Hibah
14121	Komputer Desktop	34	Asuransi
14122	Laptop	35	Laba ditahan
14123	Printer	36	
1424	Wifi Kantor	37	Laba tahun berjalan
143	Dispenser	Jumlah Pasiva	
144	Peralatan Audio dan Sound System		
145	Kipas Angin		
146	Peralatan Pertanian		
147	Pompa Air dan Rumah Pompa		
148	Peralatan KDS (Peralatan Outbond)		
149	Peralatan Peternakan		
15	Bangunan		
151	Bangunan Kantor		
152	Bangunan Umbul Kemanten		
1521	Bangunan Inti + Tandon Air		
1522	Bangunan Warung Kuliner		
1523	Tempat Duduk, Kamar Ganti dan Loker		
1524	Bangunan Gazebo		
153	Bangunan Siblarak		
1531	Pendopo		
1532	Flying Fox		
1533	Mushola		
1534	Kamar Bilas dan Kamar Ganti		

154	Bangunan KDS
1541	Kamar Bilas dan Kamar Ganti
Jumlah Aktiva	


Tabel 2  
Nomer Akun dan Nama Akun Laba Rugi

<b>NO AKUN</b>	<b>NAMA AKUN</b>	
4	<b>PENDAPATAN</b>	
4	<b>Pendapatan Unit</b>	
4	1	Umbul Kemanten
4	2	Pertanian
4	3	KDS
4	4	Jasa Layanan
4	5	Rumah Kemasas
4	6	Pertanian
4	7	Peternakan
4	8	Pendapatan Lain-lain
4	8.1	Hibah dari Pemkab
4	8.2	Hibah dari Pemprov
4	8.3	Hibah dari Pihak Ketiga
4	8.4	Lain-lain yang sah
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	
5	<b>PENGELUARAN</b>	
5.1	<b>Pengeluaran Kantor BUMDesa</b>	
5.1	1	Beban Gaji dan Honor
5.1	2	Beban ATK
5.1	3	Beban Makan Minum
5.1	4	Beban Transportasi
5.1	5	Beban Jasa kantor
5.1	6	Beban Bahan Material
5.1	7	Beban Lainnya
	<b>Total Pengeluaran Kantor</b>	
5.2	<b>Pengeluaran Unit Umbul Kemanten</b>	
5.2	1	Beban Gaji dan Honor
5.2	2	Beban ATK
5.2	3	Beban Makan Minum
5.2	4	Beban Transportasi
	<b>Total Pengeluaran Unit Umbul Kemanten</b>	
5.3	<b>Pengeluaran Unit Sibirarak</b>	
5.3	1	Gaji dan Honor

5.3	2	Beban ATK
5.3	3	Beban Makan Minum
5.3	4	Beban Transportasi
5.3	5	Beban Jasa Kantor
5.3	6	Beban Bahan Material
5.3	7	Beban Lainnya
	<b>Total Pengeluaran Unit Siblarak</b>	
5.4	<b>Pengeluaran Unit Rumah Kemasan</b>	
5.4	1	Gaji dan Honor
5.4	2	Beban ATK
5.4	3	Beban Makan Minum
5.4	4	Beban Transportasi
5.4	5	Beban Jasa Kantor
5.4	6	Beban Bahan Material
5.4	7	Beban Subsidi
	<b>Total Pengeluaran Unit Rumah Kemasan</b>	
5.5	<b>Pengeluaran Unit KDS</b>	
5.5	1	Beban Subsidi
5.5	2	Beban Kompensasi
5.5	3	Beban Makan Minum
5.5	4	Beban Transportasi
5.5	5	Beban Jasa Kantor
5.5	6	Beban Bahan Material
5.5	7	Beban Lainnya
	<b>Total Pengeluaran Unit KDS</b>	
5.6	<b>Pengeluaran Unit Pertanian</b>	
5.6	1	Gaji dan Honor
5.6	2	Beban Unit Pertanian
5.6	3	Beban Makan Minum
5.6	4	Beban Transportasi
5.6	5	Beban Jasa Kantor
5.6	6	Beban Bahan Material
5.6	7	Bagi Hasil Untuk Unit Pertanian
	<b>Total Pengeluaran Unit Pertanian</b>	
5.7	<b>Pengeluaran Unit Jasa Layanan</b>	
5.7	1	Gaji dan Honor
5.7	2	Beban ATK
5.7	3	Beban Makan Minum
5.7	4	Beban Transportasi

5.7	5	Beban Jasa Kantor
5.7	6	Beban Bahan Material
5.7	7	Beban Lainnya
<b>Total Pengeluaran Unit Jasa Layanan</b>		
5.8	<b>Pengeluaran Unit Peternakan</b>	
5.8	1	Gaji dan Honor
5.8	2	Beban ATK
5.8	3	Beban Makan Minum
5.8	4	Beban Transportasi
5.8	5	Beban Jasa Kantor
5.8	6	Beban Bahan Material
5.8	7	Beban Lainnya
<b>Total Pengeluaran Unit Peternakan</b>		
<b>Laba sebelum pembagian Dividen</b>		
6	Distribusi Kepada Desa (Bagi Hasil/Dividen)	
6	1	Setoran PAD Umbul Kemanten
6	2	Setoran PAD KDS
6	3	Setoran PAD Pertanian
<b>Total Distribusi Kepada Desa</b>		
<b>Laba Sebelum Pajak</b>		
7	PPh BUMDesaa	
<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>		

**Contoh Gambar**



**Gambar 1.** Flowchart Alur Akuntansi BUMDesa Sinergi